

**PENETAPAN-CALON-TERPILIH
2018**

KPT 67/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2018: 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota pada rapat pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan daftar pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VII/ 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 37.098 (tiga puluh tujuh ribu Sembilan puluh delapan) orang

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 hlm